

**PERAN PETUGAS LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS IIB
DALAM MEMBERIKAN PEMBINAAN TERHADAP ANAK DIDIK
PEMASYARAKATAN (Studi di LPKA Kelas IIB Provinsi Sumatera Barat)**

**Nandira Fitesa, 1210113039, Sistem Peradilan Pidana, PK V Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 2016, 70 Halaman.**

ABSTRAK

Proses pembinaan narapidana anak dengan narapidana orang dewasa haruslah berbeda. Sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaga Pemasyarakatan Anak diganti menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pembinaan anak di LPKA bertujuan agar anak pidana ketika dia kembali ke tengah-tengah masyarakat bisa mematuhi nilai-nilai dan norma hukum serta tidak melakukan pelanggaran kembali. Berdasarkan hal tersebut penulis merumuskan dua masalah, 1) Bagaimana pelaksanaan peran Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas IIB Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan, 2) Bagaimana kendala yang dihadapi petugas dalam memberikan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan, 3) Apa solusi yang diambil oleh petugas LPKA dalam memberikan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan. Dalam merumuskan masalah tersebut penulis menggunakan metode yaitu yuridis sosiologis terkait pengumpulan data dan wawancara dengan Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas IIB Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis teliti terungkap bahwa, 1) Peran Petugas LPKA dalam memberikan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan yaitu membimbing dan membina anak didik pemasyarakatan, 2) Bentuk-bentuk pelaksanaan pembinaan di LPKA kelas IIB Provinsi Sumatera Barat yaitu a) pembinaan kepribadian yang terdiri dari pendidikan islam dan budi pekerti, pendidikan formal, kesadaran hukum, b) pembinaan kemandirian yaitu kegiatan pembinaan fisik, senam, pembinaan keterampilan, dan pembinaan kesenian. Dalam pelaksanaan pembinaan anak didik pemasyarakatan pun ditemui beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan pembinaan, yaitu segi dana anggaran, petugas/instruktur pembinaan dan pelatihan, instansi pemerintah terkait. Upaya yang dilakukan oleh petugas kelas LPKA IIB Provinsi Sumatera Barat yaitu petugas telah meminta kepada Dinas Pendidikan kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengirimkan tenaga pengajar dan meminta anggaran dana pada Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat selaku penanggungjawab LPKA.

